



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXXX, 18 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

**I a w a n**

**Termohon**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXXX, 12 Desember 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah melaksanakan proses sidang secara elektronik (e-litigasi);

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 29 Oktober 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXX XXX XXXXXXXX dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 di rumah gadang di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, di depan petugas angku khali yang bernama XXXXXX dan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX, dengan saksi-saksi bernama XXXXXXX XXX XXXXXXX (mamak suku Pemohon) dan XXXXXXXX XXX XXXX (mamak suku suami Pemohon), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2024 di Rumah Sakit M. Jamil Padang, yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 24 Oktober 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus janda cerai mati dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dengan suami tidak ada dikarunia anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syara' dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon tersebut, dan Pemohon masih beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' dan hukum adat setempat;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum memiliki bukti pernikahan Pemohon, karena Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suami ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami yang lain, dan tidak pernah cerai;
10. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon, dan sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan pengurusan data kependudukan Pemohon, serta dokumen lainnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi unsur Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 dan 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon dapat melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA tempat tinggal Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 di rumah gadang di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk merubah posita terkait dengan identitas Termohon yang sebenarnya adalah Termohon, kemudian menambah posita poin 3 yaitu Pemohon pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki yang bernama XXXXXX bin Robinson yang meninggal pada tanggal 03 Juli 2010 di Bekasi, sedangkan isi posita dan petitum lainnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 21 November 2024, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara elektronik pada tanggal 22 November 2024, pada prinsipnya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara elektronik pada tanggal 25 November 2024, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2018 atas nama XXXXXXXXX (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2020 atas nama XXXXXXXX (Termohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 24 Oktober 2024 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcod oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Oktober 2024 atas nama XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Agustus 2017 atas nama Sulfaman, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 03 Juli 2010 atas nama XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter dari Klinik Karya Medika Bekasi, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.7);
8. Asli Surat Ranji Keluarga "XXXXXXX" tanpa nomor tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ninik Mamak Persukuan Caniago, Mamak Persukuan Caniago, dan diketahui oleh Wali Nagari XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, selanjutnya disebut bukti (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor XXX/XX/XXXX/XXX-XXXX tertanggal 22 Oktober 2024 atas nama Pemohon dan XXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, selanjutnya disebut bukti (P.9);

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX/XX/XXX/XXX-XXXX tertanggal 23 Oktober 2024 atas nama Pemohon, XXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari XXXXXX, diketahui oleh Camat Sumpur Kudus, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.10);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi menerangkan ia adalah mamak suku Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXX merupakan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2013 secara agama Islam, saksi tahunya karena saksi hadir ketika nikahnya;
  - Bahwa, XXXXXXXX sudah meninggal dunia 2 bulan yang lalu karena sakit;
  - Bahwa, status XXXXXXXX adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah janda cerai mati, suami pertamanya sudah meninggal dunia, saksi lupa namanya, jadi suami pertama ini meninggal dunia 5 tahun sebelum Pemohon menikah dengan XXXXXXXX ;
  - Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah gadang pihak Pemohon di Kabupaten Sijunjung;
  - Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga XXXXXXXX ;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi dan XXXXXXXX;
  - Bahwa, mengenai mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX tidak tercatat di KUA, karena zaman itu menganggap buku nikah tidak penting, yang penting nikah sirri dulu;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan XXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan XXXXXXXX belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat memiliki buku nikah dan kemudian bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum XXXXXXXX ;

2. **Saksi II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah mamak suku Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXX merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2013 secara agama Islam, saksi hadir ketika pernikahannya;
- Bahwa, XXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2024 di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa, status XXXXXXXX adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah janda cerai mati, suami sebelumnya sudah meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan XXXXXXXX, tapi saksi tidak tahu berapa lama jarak dari meninggal sampai menikah lagi;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah gadang Pemohon di XXXXXX Koto, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga XXXXXXXX ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi nikah adalah saksi dan Mislan;
- Bahwa, mahar pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX tidak tercatat di KUA, saksi tidak tahu kenapa, tapi yang pasti percuma mengurus karena tidak selesai juga;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX , apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan XXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan XXXXXXXX belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan XXXXXXXX ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ke persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara elektronik tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula agar permohonannya dikabulkan dan Termohon dalam kesimpulan elektroniknya tanggal 28 November 2024 minta agar permohonan Pemohon dikabulkan juga dan mohon putusan;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah) ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” menjadi pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat **voluntair**, produknya berupa **penetapan**, akan tetapi oleh karena salah seorang yaitu suami sudah meninggal dunia maka perkara diajukan dalam bentuk **contensius** atau gugatan dan produknya berupa **putusan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang istri, dan almarhum XXXXXXXX sebagai seorang suami sudah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2024, maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *contensius*, dan oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan tetap mempertahankan isi permohonannya sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (XXXXXXXX XXX XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian suami Pemohon bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulfaman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Termohon memiliki ayah dan ibu kandung yang sama dengan almarhum XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Karya Medika Bekasi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.6 tersebut merupakan bukti permulaan, karena instansi yang berwenang untuk menyatakan tentang kematian adalah Dinas Dukcapil, sehingga bukti ini harus diperkuat dengan alat bukti lain, dan bukti lain itu adalah pengakuan dari Termohon dan keterangan 2 orang saksi sehingga terbukti suami Pemohon sebelumnya yang bernama XXXXXX sudah meninggal dunia sebelum menikah lagi dengan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, namun diakui oleh Termohon, maka dengan pengakuan Termohon disertai dengan keterangan 2 orang saksi maka alat bukti P.7 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian terbukti XXXXXXXX selama ini adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang berupa Asli Ranji Keluarga XXXXXXXX yang dibuat oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan diakui oleh Termohon, dengan pengakuan Termohon maka alat bukti P.8 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna,

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Termohon merupakan saudara kandung XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang berupa Asli Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Pemohon dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXX, telah bermeterai cukup dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.9 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan keabsahan status perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXX, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.10 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris hanya bisa dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan atau fatwa waris dari pengadilan, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan almarhum XXXXXXXX ;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 secara agama Islam, dengan status

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13





XXXXXXXXX adalah jejak, sedangkan Pemohon adalah janda cerai mati, suami sebelumnya kedua saksi lupa namanya, namun sudah meninggal dunia jauh sebelum Pemohon menikah dengan XXXXXXXXX ;

3. Bahwa, kedua saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX ;
4. Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah gadang Pemohon di Kecamatan Sumpur Kudus;
5. Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan almarhum XXXXXXXXX ;
6. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX;
7. Bahwa, saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II, kedua orang ini dikenal orang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal;
8. Bahwa, mahar pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX tidak tercatat di KUA dikarenakan pada saat itu warga menganggap tidak terlalu penting atau ada diurus namun tidak selesai oleh angku kali;
10. Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX , apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melarang aturan hukum negara;
11. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
12. Bahwa, almarhum XXXXXXXXX selama masa hidupnya hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;
13. Bahwa, Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
14. Bahwa suami Pemohon yaitu almarhum XXXXXXXXX sudah meninggal dunia tanggal 21 September 2024 karena sakit;
15. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon belum dikaruniai anak;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga, diantaranya tanggungjawab nafkah dan juga hak mewarisi dari si mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan apalagi Hukum Islam telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai kewarisan dalam agama Islam telah ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

b. Bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu **sesuai agama yang dianut dan harus dicatat**;

- c. Bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah, 4. Adanya dua orang saksi, 5. Adanya ijab kabul, dan 6. Adanya mahar. Dan Hukum Materil Perkawinan dalam Hukum Islam telah menjadi hukum positif dalam hukum Indonesia dan hal ini tentu mempunyai dasar yang kuat yaitu agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Pendapat Pakar Hukum Eugien Ehrlich yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (Jakarta, Rajawali, 1985, halaman 19) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan bahwa "hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat";
- d. Bahwa Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam secara rinci telah mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, dan juga ada bab khusus yaitu Bab VI mengenai Larangan Kawin dari Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan mengenai hal ini bersifat imperatif bagi yang beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan dan bersumber dari Hukum Islam dan telah menjadi hukum positif di Indonesia;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon) dan almarhum XXXXXXXXXX telah menikah secara Islam;
- f. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, terbukti wali nikah XXXXXXXXXX (Pemohon) adalah

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, 2 orang saksi adalah Saksi I dan Saksi II, dan mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat;

g. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti tidak ada satupun warga, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memprotes dan mempermasalahkan perkawinan XXXXXXXXXX (Pemohon) dan almarhum XXXXXXXXXX dari tahun 2013 sampai sekarang ini;

h. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti perkawinan antara XXXXXXXXXX (Pemohon) dan almarhum XXXXXXXXXX tidak melanggar aturan agama Islam dan Hukum Negara;

i. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon) dan almarhum XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai sekarang dan almarhum XXXXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri sampai sekarang yaitu XXXXXXXXXX (Pemohon), sedangkan bagi XXXXXXXXXX (Pemohon) ini merupakan pernikahan yang kedua, suami pertama bernama XXXXXXXX sudah meninggal dunia tahun 2010, dan setelah suami pertama meninggal dunia tanggal 03 Juli 2010 (vide bukti P.6) lalu Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2013, sehingga masa iddah Pemohon telah lewat dan dianggap sah untuk bisa menikah dengan laki-laki lain;

j. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti selama perkawinan dari tahun 2013, Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX belum dikaruniai anak kandung;

k. Bahwa untuk membuktikan perkawinan antara XXXXXXXXXX (Pemohon) dan almarhum XXXXXXXXXX yang terjadi pada tahun 2013 bukan suatu hal yang mudah terutama daerah tempat tinggal Pemohon yang jauh dari KUA dan akses jalan yang tidak lancar menuju KUA, apalagi dari sisi aspek kesadaran masyarakat masih kurang waktu itu, atau akibat kelalaian dari petugas P3N yang tidak sampai selesai mengurus berkas masyarakat dan Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengedepankan aspek perlindungan hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan bagi anak keturunan mereka, dan Majelis Hakim fokus pada aspek apa yang menjadi penyebab pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX tidak tercatat di KUA;

l. Bahwa, Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX termasuk pihak keluarga masing-masing pihak sama-sama sadar bahwa pencatatan pernikahan di KUA merupakan sesuatu yang sangat penting demi legalitas pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX, apalagi Termohon yang merupakan saudara kandung dari almarhum XXXXXXXX mengakui dan membenarkan apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;

m. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa hukum berupa akad nikah antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, apalagi 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan merupakan saksi nikah yang hadir dalam proses akad nikah XXXXXXXX (Pemohon) dan almarhum XXXXXXXX. Keterangan dua orang saksi terhadap peristiwa hukum perkawinan ini membuktikan bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX, dua orang saksi nikah bernama Saksi I dan Saksi II, dan maharnya adalah seperangkat alat sholat, kemudian hingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokoh masyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinan XXXXXXXX (Pemohon) dengan almarhum XXXXXXXX dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;

n. Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukum secara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akan memberikan implikasi bagi urusan administrasi Pemohon kedepannya. Dan Majelis Hakim menilai usaha Pemohon untuk mengajukan permohonan ini merupakan pelarian terakhir

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(the last resort) untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum atas haknya;

o. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, pengesahan nikah oleh pengadilan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX lebih memenuhi maksud *hifdz diin* (menjaga agama), *hifdz 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan demikian demi tujuan hukum dan perlindungan hukum yang berorientasi hukum responsif yang melindungi kepentingan hukum untuk kedepannya bagi Pemohon dan Termohon, maka hukum menghendaki peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX yang terjadi pada tahun 2013 harus diakui dan disahkan;

p. Bahwa setiap permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dengan tegas menyebutkan alasan hukum permohonan pengesahan nikahnya dan sekaligus menjelaskan fakta-fakta mengenai persoalan yuridis yang timbul akibat ketiadaan bukti perkawinannya;

q. Bahwa Pemohon menyebutkan dalam permohonannya bahwa pengajuan perkara ini dimaksudkan untuk memiliki buku nikah dan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXXXXXX. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan memiliki buku kutipan akta nikah akan memperkuat kepastian hukum legalitas perkawinan yang merupakan faktor penting atas kelancaran Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX dalam melakukan perbuatan hukum lainnya;

r. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai demi melindungi kepentingan hukum Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta demi kelancaran urusan administrasi pengurusan BPJS, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX yang

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Sumpur Kudus,  
Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **XXXXXXXX XXX XXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina**

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

**Ketua Majelis**

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Enita, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. PNBP            | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 12.000,00 |

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

**J u m l a h** **Rp. 157.000,00**

**(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 22